

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA PADA DESA TETTEKANG KECAMATAN
BAJO BARAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*




**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA PADA DESA TETTEKANG KECAMATAN
BAJO BARAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanti Abbas
Nim : 17 0302 0066
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari dipernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan




YANTI ABBAS

NIM : 17 0302 006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat” yang ditulis oleh Yanti Abbas Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0066, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 09 Mei 2022, bertepatan dengan 08 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (S.H).

Palopo, 20 Mei 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H | Pembimbing I | () |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (امابعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt,yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa Tettekang kecamatan Bajo Barat” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, nabi yang mengantarkan umat muslim dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini, penulisan skripsi dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karna itu pensulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketiga Orang Tua penulis, Bapak tercinta Abbas dan Muh Hasbi serta Ibu tercinta Bunga Eja yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, serta selalu mendoakan peneliti setiap saat dan memberikan banyak dukungan dalam penyusunan Skripsi ini. Mudah-mudahan Allah Swt menerima segala amal budi ketiga orang tua saya dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggaan di keluarga Aamiin dan ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangkah penyelesaian skripsi.

4. Dr. Takdir S.H., M.H. dan Ulfa S.Sos., M.si. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Dr Helmi Kamal, M.HI dan Irma T, S.Kom., M.Kom. Selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan Beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini
8. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HTN C Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, memberikan bantuan selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
9. Sahabat seperjuanganku, Iis Resky Rahmaniar, Suci Puspita Sari, Mardia, Rasidah Hamza, Ariska Amirullah, Salda Widya Rulti, Hildayani dan Firda Dewi yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin.

Palopo, 27 Januari 2022

Penulis


YANTI ABBAS

NIM: 17 0302 0066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | Šad | Š | Es dengan titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------|
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>fathah</i> | a | a |
| اِ | <i>kasrah</i> | i | i |
| اُ | <i>ḍammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| اُو | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اِي... اِ... اُ... | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| يِي | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| وُو | <i>ḍammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قَيْلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ | : <i>raudah al-atfāl</i> |
| الْمَدِينَةَ الْفَائِضَةَ | : <i>al-madīnah al-fādilah</i> |
| الْحِكْمَةَ | : <i>al-hikmah</i> |

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbanā</i> |
| نَجَّيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقِّ | : <i>al-haqq</i> |
| نُعَمِّ | : <i>nu'ima</i> |
| عَدُوَّ | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (اَل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

| | |
|--------------|---|
| Swt. | : <i>Subhanahu wa ta 'ala</i> |
| Saw. | : <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i> |
| as | : <i>'alaihi al-salam</i> |
| H | : Hijrah |
| M | : Masehi |
| SM | : Sebelum Masehi |
| I | : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w | : Wafat tahun |
| QS .../...:4 | : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4 |
| HR | : Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | vi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR KUTIPAN AYAT | xviii |
| DAFTAR HADIS | xix |
| DAFTAR TABEL | xx |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| ABSTRAK | xxiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 13 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi..... | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 15 |
| B. Deskripsi Teori | 17 |
| C. Kerangka pikir..... | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan dan jenis penelitian | 43 |
| B. Subjek dan Objek Penelitian | 44 |
| C. Lokasi dan Sumber Data Penelitian | 45 |
| D. Pemeriksaan Keabsahan Data | 47 |
| E. Teknik Dan Instrumen Penelitian..... | 49 |

BAB IV DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN


| | |
|--|----|
| A. Propil Gambaran Umum Desa Tettekang | 52 |
| B. Hasil Penelitian | 61 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Keterbatasan Peneliti..... | 97 |
| C. Saran..... | 97 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS.An- Nisa/4:58-596




DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Pertanggung jawaban.....7



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk..... | 54 |
| Tabel 4.2 Notasi Penduduk..... | 54 |
| Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan..... | 55 |
| Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan..... | 55 |
| Tabel 4.5 Rincian Besaran Dana Desa yang diterima Desa Tettekang..... | 62 |
| Tabel 4.6 DataPenerima Manfaat BLT Dana Desa Tahap 1..... | 79 |
| Tabel 4.6 DataPenerima Manfaat BLT Dana Desa Tahap 2..... | 80 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir42

Gambar 4.1 Bagan Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Teteekang57



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|----------|----|--|
| Lampiran | 1 | Pedoman Wawancara |
| Lampiran | 2 | Surat Permohonan Izin Penelitian di Desa |
| Lampiran | 3 | Surat Ijin Penelitian |
| Lampiran | 4 | Surat Permohonan izin DPMDTSP |
| Lampiran | 5 | Laporan Realisasi APBDesa 2020 |
| Lampiran | 6 | Laporan Realisasi APBDesa 2021 |
| Lampiran | 7 | Baliho Informasi APBDesa 2020 |
| Lampiran | 8 | Baliho Informasi APBDesa 2021 |
| Lampiran | 9 | Foto – foto Bersama Informan |
| Lampiran | 10 | Riwayat hidup informan |

ABSTRAK

Yanti Abbas, 2022. “Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Ulfa.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang mekanisme, Transparansi dan Faktor-faktor dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) berdasarkan pada peraturan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa, serta upaya atau solusi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen atau arsip dengan menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Proses dan transparansi Pengelolaan ADD di Desa Tettekang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan dalam proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Transparansi pengelolaan ADD di desa Tettekang sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung di antaranya partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana Adapun Faktor penghambat diantaranya pencairan dana desa dan kondisi tak terduga serta yang ketiga upaya/solusi diantaranya konsultasi pada pemerintah kabupaten atau kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pemerintah Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan tentang Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemerdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, ide –ide baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi mewujudkan pembangunan yang seutuhnya.¹ Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal - usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Untuk melaksanakannya, maka pemerintah desa perlu mendapat dukungan dana. Dukungan dana tersebut seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Desa bahwa selain pendapat Asli Desa dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Desajuga diberikan sumber lain yaitu Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Otonomi Desa, dikuatkan dengan bunyi pasal 18 B ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang

¹Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*, (Skripsi-Unhas Makassar, 2017), 2-7

diatur dengan undang-undang.” Kehadiran kebijakan Otonomi Daerah yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Undang-Undang ini dianggap berwatak demokratis karena didalamnya memuat aturan yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa termasuk masyarakat Desa. Karena Undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas.²

Menurut PP (Peraturan Pemerintah) No 60 Tahun 2014 pengertian Dana merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³ Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul secara resmi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Dana sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.⁴ Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam melaksanakan tugas

² <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=otonomi+desa>

³ Tatok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Cet II; Bandung : Cv ALFABETA, 2013), h.3.

⁴ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), h. 1

pembangunan dan penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Perwakilan Desa yang harus benar-benar memaaham kapasitas/tanggung jawab yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. aspek baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabil. Inovasi-inovasi baru serta perhatian desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.⁶

Ngalim Purwanto berpendapat bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menjalankan suatu tugas kewajiban yang dipikul kepadanya dengan sebaik-baiknya⁷. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam QS.An- Nisa/4:58-59

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

⁵ Dwi Astuti, *Prepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa*. IKIP Veteran Semarang. Di dowlond dari http://e-jurnal.IKIP_veteran.ac.id diakses pada tanggal 5 setember 2017, h.14

⁶ Reski Wahdani, *Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi ,Kabupaten Gowa* , (Skripsi-Unismu Makassar , 2021), 22-27

⁷ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Superpisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya.2002), h.73

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengarlagi Maha Penyanyang.”⁸

Dalam hadis Rasulullah saw dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁹

Artinya:

“Ibn Umar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seseorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnnya, seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnnya, seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya, bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan di tanya dari hal yang dipimpinnnya, dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawabab) dari hal yang dipimpinnnya.” (HR. Buhari).

Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula. Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:Toha Putera, 2015) h. 143

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al- ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), h.23-68

mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Namun yang menjadi pusat perhatian adalah apakah sistem yang dilakukan pemerintahan aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Tettekang sudah sesuai dengan aturan hukum yang bersumber dari Undang-undang yang ada, adapun sumber hukum yang terkait tentang Penyelenggara Lembaga Pemerintahan Desa (Aparatur Desa) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMKRI No. 247 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. maka dari itu yang perlu dan yang harus diketahui yaitu apakah dalam prosedur sistem pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintahan aparatur desa sudah berjalan secara efektif sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan diperoleh informasi dari Masyarakat yang menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

di Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat pada masa jabatan Kepala Desa pada sebelumnya masih terdapat banyak permasalahan, baik dibidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengarkan. Pada tahap pembahasan Rencana Penggunaan ADD yang dihadirkan /diundang hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada Masyarakat Umum, sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari informasi di atas bahwa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tettekang, Kec Bajo Barat pada periode sebelumnya berjalan tidak Efektif karna:

1. Tidak ada keterbukaan transparansi anggaran dana sehingga tindakan yang dilakukan pemerintah aparat desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada BAB II Pasal 2 (1) : "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

2. Dalam kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak melibatkan masyarakat setempat sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada BAB V Pasal 19(1) :
“Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, masyarakat, dan kemasyarakatan”.

Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang mekanisme pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah aparaturnya desa Tettekang periode 2019-2025 dengan mengangkat judul penelitian mengenai *“Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat”*.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti membataskan ruang lingkup penelitian ini yaitu Penelitian kali ini difokuskan pada pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, Sehingga akan mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Tettekang kecamatan Bajo Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tettekang Kec Bajo Barat sudah sesuai dengan prosedur aturan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
3. Apa upaya/solusi dalam meminimalisir terjadinya tindakan yang bertentangan dengan aturan tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengelolaan Alokasi Dana terutama transparansi anggaran mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tettekang Kec Bajo Barat sudah sesuai dengan prosedur aturan pemerintah dan Undang-undang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Untuk mengetahui upaya/solusi dalam meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan teori mengenai sumber hukum proses dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang meliputi Peraturan Pemerintah dan Undang-undang yang terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran bagi penulis para pembaca serta kepada semua aparatur pemerintahan desa yang ada di kecamatan Bajo Barat terkhususnya kepada seluruh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau masukan informasi, pertimbangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi bahan masukan bagi Inspektorat, Kabupaten Luwu selaku lembaga yang berwenang dalam mengawasi penggunaan keuangan desa di Kecamatan Bajo Barat dan juga masukan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat sebagai dinas yang berwenang melaksanakan pembinaan pada pemerintahan desa.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dengan judul Tinjauan yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat. Tersusun dalam tiga bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa


penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka : Bab ini berisi tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan, yang mana nantinya teori ini menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian dan pembahasan terkait isi skripsi

BAB V Penutup : Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademik. Hal ini ditempuh guna menghindari kesamaan obyek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada. Ada beberapa penelitian atau tulisan ditemukan penulis yang memiliki kesamaan tema pembahasan diantaranya:

1. Satria Budi Prabawa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Dana Desa (studi kasus Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman) dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis ialah sama-sama membahas mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa secara normatif. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus pembahasan skripsi, fokus pembahasan skripsi Satria Budi Prabawa dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti, peneliti ini fokus membahas tentang peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan

fokus skripsi Sanria Budi Prabawa membahas bagaimana transparansi Pemerintah Desa terhadap penggunaan Dana Desa.¹

2. Chandra Kusuma Prabawa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Slemen Kabupaten Slemen”, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pola pengelolaan Dana Desa. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis ialah sama-sama membahas mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan skripsi, fokus pembahasan skripsi Chandra Kusuma Prabawa dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti, peneliti ini fokus membahas tentang peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan fokus skripsi Chandra Kusuma Prabawa membahas bagaimana pengelolaan Dana Desa secara administrative dan bagaimana hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa.²

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Desa

Istilah Desa berasal dari bahasa sansekerta, *deshi*, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Istilah desa hanya dikenal didaerah Jawa dan Madura, sedangkan daerah lain mengenal istilah yang berbedah seperti *Gampong* dan *Meunasah* di Aceh *Huta* di Batak, *Nagari* di Sumatra Barat dan sebagainya.

¹ Satria Budi Prabawa, “*Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Dana Desa (studi kasus Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Slemen)*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Chandra Kusuma Prabawa, “*Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Slemen Kabupaten Slemen*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2016)

Pada hakekatnya desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu Desa Geneologis dan Desa Tradisional. Sekalipun nama desa ataupun daerah hukum yang sesingkat desa di Indonesia bervariasi, akan tetapi asas atau landasan hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dengan demikian, desa dihuni oleh masyarakat yang memiliki satu budaya yang relatif homogen yang memegang erat sistem persaudaraan antar individu. Sehingga, hampir semua orang yang ada di desa tersebut saling mengenal satu sama lainnya. Desa juga merupakan suatu bentuk kesatuan yang berada di luar kota. Pengertian desa pada umumnya dapat diartikan sebagai unit pemusatan yang bercorak agraris dan terletak relatif jauh dari kota. Sedangkan menurut definisi universal desa adalah sebuah pengelompokan pemukiman di area pedesaan (*rural*).

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut *kampung* (Banten, Jawa Barat) atau *dusun* (Yogyakarta) atau *banjar* (Bali) atau *orong* (Sumatra Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya *Kepala Kampung* atau Petinggi di Kalimantan Timur, *Klebun* di Madura, *pambakal* di Kalimantan Selatan, dan *Kuwu* di Cirebon, *Hukum Tua* di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah *Nagari*, di Aceh dengan istilah *Gampong*, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah *Kampung*. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam lingkup pemerintahan di Indonesia, desa setingkat dengan kelurahan yang merupakan satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Kelurahan merupakan bawahan kecamatan sedangkan desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas atau diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan merupakan satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kota/kabupaten sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 lalu lahir prosesnya hampir semua fraksi di DPR dan pemerintah dalam proses pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru tentang desa. Peraturan baru ini menjadi koreksi terhadap kesalahan aturan

lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan dimasa mendatang. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diundangkan dalam lembaran Negara pada tanggal 3 Juni 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan pada tanggal 21 Juli 2014. Artinya, batas waktu dua tahun belum melewati, dalam perkembangannya peraturan pelaksanaan UU Desa terus dikeluarkan oleh instansi yang terkait. Kunci penting peraturan pelaksanaan itu adalah harmonisasi agar tidak saling tumpang tindik dan sulit diterapkan dilapangan.

2. Tinjauan Tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggara pemerintahan maupun dalam pengelolaan keusngsn desa. Tujuan pembangunan desa sesuai dengan pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mensejahterakan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, aparatur desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sedangkan secara ekonomi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini memberikan kewenangan

bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak sekaligus, pemerintah desa harus melakukan efisiensi anggaran dan harus aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.³

Sebagai daerah administratif, desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu akan berimplikasi pada kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan potensial yang harus ditemukan. Penyelenggaraan pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang cukup antisipatif dan inisiatif. Pemerintah desa harus antisipatif terhadap segala masalah, baik yang sudah eksis maupun secara potensial akan membebani desa. Masalah-masalah ini muncul sebagai akibat dari kurang mampuan pemerintah desa untuk melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi, hal ini berhubungan dengan pemerintahan yang inisiatif.⁴ Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari system sentralisasi menuju system desentralisasi menyebabkan terbentuknya ruang bagi desa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Atas dasar itu, desa bisa saja mengambil kebijakan pembenahan system pemerintah sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat didesa. Kelahiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disambut semarak, tidak terbatas oleh pemerintah desa. Undang-undang desa menjadi topik.

³ Antono Herry,P.A.2015. *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa*.Universitas PGRI Semarang. Diakses pada tanggal 26 Mei 201.,h.737.

⁴ Ibid., h.738.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih lanjut menegaskan desa berkedudukan dikabupaten/kota, penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Desa dan Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Implikasinya, desa secara politik bukan sekedar “bagian dari daerah”, dimana sebelumnya hanya menerima “sisanya sisa” kewenangan dan keuangan daerah. Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa cakupan kewenangan desa adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan adat istiadat (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 disahkan oleh presiden susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Setelah melalui pembahasan yang panjang di DPR-RI akhirnya melahirkan keputusan politik berupa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa nantinya mulai diberlakukannya pada tahun 2015. Konsideran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah diatur dalam pasal 4 yang bertujuan antara lain memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang ini terdiri atas 16 bab dan 122 pasal serta bagian penjelasan ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa ,kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah daerah,Hak dan kewajiban Desa Masyarakat Desa, peraturan Desa, keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan

Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan. Walaupun terjadi penggantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama yaitu :

Keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat desa

1. Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa
2. Kegotong royongan yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa
3. Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
4. Musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
5. Demokrasi yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan didesa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra pemerintah desa
6. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa

7. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang pengaturan desa.⁵

3. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

⁵ Dwi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. IKIP Veteran Semarang. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desak.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala

Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiapbulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dane.Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban : a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa. h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. i) Mengelola Keuangan dan Aset Desa. j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, k) Menyelesaikan perselisihan

masyarakat di Desa. l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa. m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa. n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p) Memberikan informasi kepada masyarakat.

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

Menurut Widjaja H.A.W Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat.

Wasistiono mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai konsekuensi diberikannya otonomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. dengan adanya Alokasi Dana Desa(ADD), Desa memiliki kepastian pendanaansehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.Alokasi Dana Desa (ADD)tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima .

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD)adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.⁶

⁶ Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo* , (Skripsi-Unhas Makassar , 2017), 23-32

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Menurut Suhart perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, sementara itu Menurut Manila I. GK mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan Menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan

pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Kemudian menurut Suharto Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan

berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 35 tentang pengelolaan Keuangan Desa Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

a. Buku kas umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku kas pembantu pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 37 tentang Petunjuk teknis Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua

tahap Pelaporan. *Pertama*, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

5. Pertanggung Jawaban

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 38 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bantuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) .

Berdasarkan PP No.43 Tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketentuan pokok regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab VIII pasal 71-75 tentang keuangan dan aset desa,Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Desa Bab VI pasal 90-105 tentang keuangan Desa, Pengalokasian bersumber dari APBN dan APBD, Penyaluran

Belanja Desa, APBDes, Pelaporan dan Pertanggung jawaban, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Ketentuan pokok tersebut selanjutnya dijabarkan secara detil/teknis dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri 113/2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan dalam peraturan terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi keuangan desa tidak berubah atau masih didefinisikan sama seperti dalam Permendagri 113/2014.⁷

6. Kerangka Pikir

Penelitian tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa. petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa. Pelaksanaan ADD didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang

⁷ Sisca Tri Wahyu Widiarti *Kinerja Aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Jabon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.*,h. 3-6
<https://repository.unair.ac.id>

lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Desa Tettekang, dengan adanya Alokasi Dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di Desanya dan ikut merealisasikannya. Namun, pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD)tersebut tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi baik bersifat mendukung maupun yang menghambat prosesnya



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau informan penelitian yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data dan akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang akan menghasilkan tema atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.¹

2. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan Yuridis (Hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).
- b. Pendekatan empiris (Hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau *das sein*)
Karna dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan

¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h.3.

bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder dengan data primer) yang diperoleh di lapangan.

B. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data.²Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa,BPD,Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan.³

Objek dalam penelitian ini Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tettekang,Kecamatan Bajo Barat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu tepatnya di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat. Menurut S. Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang harus dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan.⁴

² Arikunto, dalam Skripsi Jajang Burhanuddin. *“Studi Kinerja”*. Universitas Indonesia., h.28.

³ Ema Sumiati. Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015)

⁴ S.Metode Penelitian Natruralistik Kualitatif, (Bandung,Tarsito, 1996), h.43

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan (Objek Penelitian).⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) informan yang ada di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu..
2. Data Sekunder yaitu penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder di peroleh dari sumber data tertulis berupa Buku-buku, jurnal penelitian, media cetak, internet, Peraturan-peraturan serta undang-Undang yang terkait pengelolaan keuangan desa.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data secara kualitatif menggunakan cara triangulasi sumber data, artinya mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda-beda. Triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁶

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

⁵ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.41.

⁶ Surya, Hasil *Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), h 21

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada tiga yaitu teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah kegiatan mengamati yang diikuti pencatatan secara urut, hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti kemudian hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku.⁸ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yang akan di observasi yaitu Aparatur pemerintahan dan Masyarakat di Desa Tettekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu.
- b. Wawancara merupakan proses percakapan yang bermaksud untuk mengetahui secara lisan mengenai kejadian, orang, kegiatan, organisasi, perasaan dan sebagainya. Pedoman wawancara yang banyak dilakukan adalah wawancara bentuk “semi structured”. Dalam hal ini maka mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang berada di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat kabupaten Luwu.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.

⁸ Nawawi dan Martini, “*Pengertian Observasi Menurut para Ahli*”, 13 November 2017, <https://www.google.com/amp/s/blog.ruangguru.com/10-pengertian-observasi-menurut-para-ahli-%3fhsamps=true> , 10 November 2020.

- c. Dokumentasi adalah metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁹

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel.¹⁰ Penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode peneltiann seperti wawan. Instrumen yang di maksudkan adalah kamera, smartphone untuk recorder, pulpen dan buku. Kamera digunakan untk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk menuliskan informasi data yang di dapat dari narasumber.

G. Teknik Analisis Data

Tekhnik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian akan diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh observasi langsung dilapangan, wawancara kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Desa dan Dokumentasi atau data yang diperoleh dari Desa Tettekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu.

Sugiono mendefenisikan analisis data adalah sebagai proses mencari,

⁹ Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 155.

¹⁰ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274

menyusun, mengorganisasikan dan mendeskripsikan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.¹¹ Analisis yang dilakukan Milles dan Huberman dengan empat langkah yaitu Uraian dari siklus dan atau gambar analisis data tersebut sebagai berikut:

1. pengumpulan data

merupakan usaha yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara melalui informasi wawancara, pengamatan dan dokumentasi pengumpulan data dilakukan sejak pembuatan proposal, saat penelitian hingga akhir penelitian.

2. Reduksi data

merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta wawasan yang tinggi. Selain reduksi data juga merupakan suatu kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Penyajian data

merupakan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memudahkan dalam memahami yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data dalam

¹¹ Ovan dan Andika, *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020), 1.

penelitian ini merupakan gambaran keseluruhan informasi Tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Alokasi Dana Desa di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.¹²

4. Verikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dalam hal pengumpulan melalui informan, setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari penjelasan yang terkait dengan apa yang dikemukakan dengan informan serta hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan secara garis besar dari judul penelitian yang peneliti angkat.¹³ Dengan demikian hasil kesimpulan yang diperoleh tersusun secara sistematis sesuai dengan judul penelitian.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 335.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.249.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Desa Tettekang

Desa Tettekang adalah salah satu desa dari sembilan desa yang ada di kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Desa Tettekang adalah Desa hasil pemekaraan dari Desa Induk yaitu Desa Marinding. Dahulu Desa Marinding Kecamatan Bajo memiliki (Lima) dusun yaitu Dusun Marinding, Tettekang, Kadong-Kadong, Kanan dan Toko. Pada tahun 1990 Desa Marinding dipecah menjadi dua Desa yaitu Dusun Kadong-kadong dijadikan sebagai Desa persiapan dan resmi sebagai desa definitive pada tahun 1992 dan dalam waktu 5 (Lima) tahun Desa Marinding yang terdiri dari 4 (empat) dusun kembali dimekarkan, dimana dusun Tettekang dijadikan sebagai Desa persiapan tepatnya pada 16 Juni 1998.¹

Desa Tettekang resmi menjadi desa definitive pada tahun 2002 dan ketika itu Kepala Desa dipegang oleh H.Amrullah Makang sampai sistem pemilihan Kepala Desa Tettekang dilaksanakan secara Demokratis pada tahun 2007,dalam pemilihan tersebut H.Amrullah Makang terpilih sebagai kepala desa Tettekang selama 2 (dua) periode berikutnya yakni pada periode 2007s/d 2013 dan periode 2013 s/d 2019.Pada bulan juli tahun 2019 pesta demokrasi kembali dihelat

¹ Propil Desa “ Sejarah Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu”2019

dimana ada 2(dua) orang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Tettekang yakni H,Amrullah Makang dan Marsus Saleh sebagai pesaing dalam pilkades tersebut. Setelah pemungutan suara,Marsus Saleh memperoleh suara terbanyak dari masyarakat setempat menjadi Kepala Desa Tettekang periode 2019 s/d 2025 dan dilantik pada tanggal 16 oktober 2019.

2. Kondisi Geografis

Desa Tettekang merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Desa di wilayah Kecamatan Bajo Barat dengan jarak 3 Km dari ibu Kecamatan dan 16 Km ke ibu Kota Kabupaten. Desa Tettekang secara geografis terletak antara 3°21'14.2" - 3°35'35.3 Lintang Selatan dan 120°15'14.1" - 120°25'39.6" Bujur Timur. Adapun luas wilayah Desa Tettekang ± 7,5 Km².

3. Iklim dan Batas Wilayah

Iklim Desa Tettekang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat.² Adapun batas wilayah Desa Tettekang Sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Noling Kec. Bupon
- b. Sebelah Selatan : Desa Saronda Kec. Bajo Barat
- c. Sebelah Barat : Desa Bonelemo Kec. Bajo Barat

² Propil Batasan Desa (Geografis, Iklim dan Batas Wilayah Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu) 2019

- d. Sebelah Timur Barat : Desa Marinding dan Kadong-Kadong Kec.Bajo Barat.

6. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Tettekang mempunyai jumlah penduduk 671 jiwa yang tersebar dalam 4 (empat) wilayah Dusun dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

| Dusun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah KK |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tettekang | 82 | 98 | 180 | 57 |
| Salu Tallang | 79 | 69 | 148 | 42 |
| Padang | 76 | 70 | 146 | 42 |
| Lamanu | 99 | 98 | 197 | 49 |
| Total | 336 | 335 | 671 | 190 |

Sumber Data : Kantor Desa Tettekang 2021

Tabel 4.2 Notasi Penduduk

| Pinda/Datang | Pinda/Keluar | Wafat |
|--------------|--------------|-------|
| 6 Org | 13 Org | 7 Org |

Sumber Data : Kantor Desa Tettekang 2021

Berdasarkan data tabel diatas jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 336 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 335 jiwa sedangkan jumlah penduduk desa yang memiliki kartu keluarga berjumlah 190 jiwa dengan total jumlah penduduk Desa Tettekang 671 jiwa. Dengan demikian

jumlah penduduk lebih banyak didominasi oleh penduduk laki-laki dengan jumlah 336 jiwa.³

7. Tingkat Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tettekang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan

| SDN | SMP | SMA | Sarjana |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 69 Orang | 128 Orang | 199 Orang | 65 Orang |

Sumber Data : Kantor Desa Tettekang 2021

Tabel 4.4 Fasilitas Pendidikan

| SEKOLAH | KETERANGAN |
|---------|------------|
| TK | 1 Unit |
| SD | 1 Unit |
| SMP | 1 Unit |


Sumber Data : Kantor Desa Tettekang 2021

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan penduduk Desa Tettekang kecamatan Bajo Barat dapat dilihat dari tingkatan pendidikannya diantaranya tingkat SDN berjumlah 69 orang dan jumlah penduduk tingkat SMP berjumlah 128 orang kemudian jumlah penduduk tingkat SMA berjumlah 199 orang sedangkan jumlah penduduk desa yang tingkatan pendidikannya sampai ketahab SARJANA berjumlah 65 orang. Dengan demikian jumlah penduduk

³ Informasi Data Penduduk (Kantor Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kanupaten Luwu), 20 Desember 2021

yang tingkat pendidikannya lebih banyak didominasi oleh penduduk yang tingkat pendidikannya SMA dengan jumlah 199 orang.⁴

8. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Tettekan



Gambar 2 Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Tettekang

⁴ Informasi Data Pendidikan (Kantor Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kanupaten Luwu), 21 Desember 2021

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal yang menjadi perhatian penting dalam tata kelola yaitu transparansi dan akuntabilitas (tanggung jawab).⁵ Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes). Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan Belanja Negara (APBN) berupa

⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dana Desa.⁶ Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada tiap-tiap desa.

Berikut rincian Besaran Dana Desa yang diterima Desa Tettekang tahun anggaran 2020 s/d 2021:

Tabel 4.5 Rincian Besaran Dana Desa yang diterima di Desa Tettekang

| Tahun | Alokasi Dana Desa | Jumlah Dana Desa | Total APBDes |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2020 | Rp. 282.348.000 | Rp.748.178.000 | Rp.1.030.526.000 |
| 2021 | Rp. 278.365.000 | Rp.646.930.000 | Rp.948.232.000 |

Sumber Data : Bendahara Desa Tettekang 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rincian besaran anggaran dana desa yang di terima oleh desa Tettekang tidaklah sama. Dari tahun 2020 dan 2021 besar APBDes yang di terimah mengalami penurunan anggaran dimana 2020 sebesar Rp.1.030.526.000 sedangkan tahun 2021 besaran yang diterima sebesar Rp.948.232.000 kemudian anggaran ADD di tahun 2020 sebesar Rp. 282.348.000 sementara untuk tahun 2021 sebesar Rp. 278.365.000 begitupun dengan anggaran

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

DD di tahun 2020 sebesar Rp. 748.178.000 sedangkan ditahun 2021 menurun dengan besaran Rp. 646.930.000.⁷

Dalam prosedur / mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat juga menggunakan landasan pedoman ADD Perbu Luwu No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Luwu dan Permendesa PDTT No 13 Tahun tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini berjumlah 10 orang dimana didalamnya melibatkan masyarakat secara umum, pemerintah desa (Kepala Desa), kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan pembentukan tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah lebih baik guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Adapun penjelasan di atas Beberapa informan menjelaskan mengenai mekanisme sebelum pengelolaan Dana Desa. Seperti diterangkan oleh informan Kepala Desa (Marsus) dan Sekretaris Desa (Masita):

“Sebelum dilaksanakannya musdes pada tingkatan dusun, musdes pada tingkatan desa dan musrenbang pada tingkatan tertinggi di desa. Tentunya kami selaku pemerintah desa perlu membentuk suatu tim yang terdiri dari 10 orang dimana ada beberapa perangkat desa kemudian ada juga dari perwakilan tiap-tiap lembaga-lembaga masyarakat.”⁸(Hasil Wawancara Pak Marsus (Kades) 21 Desember 2021).

“Untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ada Tim Pelaksana Kegiatan tersendiri, tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ADD Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa untuk lebih jelasnya ada di

⁷ Informasi Data (Rincian Besaran Dana Desa 2020/2021 yang diterima Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu), Kantor Desa Tettekang 21 Desember 2021

⁸ Marsus, Wawancara Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

SK pembentukan TPK.”⁹ (Hasil wawancara Kak Masita (Sekdes) 21 Desember 2021)

Prosedur mekanisme pembentukan tim penyusun RKP desa yang dibuat oleh pemerintah desa Tettekang telah sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKP desa dan sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu No 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga-lembaga yang ada dalam kemasyarakatan.

Tujuan adanya pembentukan suatu tim sebelum melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKP desa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan/keinginan yang di usulkan oleh masyarakat, kemudian tim penyusun menyalurkan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJM desa.

a. Tahap perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu

⁹ Masyita, Wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu sumber pendapatan yang dikelola desa dan penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.

proses Perencanaan ADD dimulai dengan 3 (tiga) tahap musyawarah sebagai berikut

1) Musyawarah Dusun (Musdus)

Tahap yang pertama dilakukan pada saat perencanaan ADD yakni Musdus yang dilakukan di setiap dusun yang ada di Desa Tettekang yaitu Dusun Tettekang, Dusun Salutallang, Dusun Padang dan Dusun Lamanu. Musyawarah Dusun ini harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Umum. Musyawarah ini dilakukan untuk mengetahui aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat di setiap dusunnya serta menentukan prioritas untuk

melakukan pembangunan. Hal tersebut diterangkan oleh informan (Pak Reddi) selaku Kepala Dusun Lamanu yang mengatakan bahwa:

“ Sebulan sebelum diadakan MusrenbangDesa kami selaku kadus di Desa Tettekang mengadakan rapat perdusun yang dihadiri oleh Imang Desa (Pak amruh),Katte(kakeknya Azis), imam mesjid (bapakya Tadi), Pemuda (Karang Taruna),dalam rapat tersebut kami sedikit membahas tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, kemudian setelah itu kadus dan kepala desa bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil-kecilan membahas tentang semua usulan program /kegiatan yang ingin dirintis.”¹⁰(Hasil wawancara 22 Desember 2021).

Sementara itu di tempat yang terpisah juga melakukan wawancara dengan kepala dusun yang lain, informan (Pak Faisun) selaku kepala Dusun Tettekang yang mengatakan bahwa:

“Paling pertama yang dilakukan adalah mengadakan musdes pada tingkatan dusun , musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa,setelah itu kami empat kadus melakukan pra rapat bersama bersama kades dan perangkat desa lainnya membahas tentang perencanaan APBDes.”¹¹(Hasil wawancara 22 Desember 2021)

Sebelum melaksanakan musrenbang desa, Pemerintah Desa membuat format RKPDesa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu,Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat MusrenbangDesa. RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan Pemerintah Desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur

¹⁰ Reddi,wawancara Kepala Dusun padang Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

¹¹ Faisun,wawancara Kepala Dusun Tettekang, Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan. Berikut beberapa penjelasan dari informan yang di temui dilapangan mengenai Musrenbang:

“Sebelum melakukan Musrenbang Desa pertama-tama semua Kadus yang ada di Desa Tettekang melakukan rapat RKP bersama masyarakat, setelah itu Kadus Melaporkan hal-hal yang di usulkan oleh masyarakat, kemudian disampaikan pada saat Musrenbang Desa.”¹²(Hasil wawancara Pak Marsus (kades), 21 Desember 2021)

“Dalam penyusunan program itu, pertama menghasilkan RPJMDesa, RPJMDesa kita tuangkan dalam bentuk RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh informasi tambahan dari ketika musdus, ketika forum rapat didusun, itu menjadi tambahan informasi untuk RKPDesa di tahun yang bersangkutan.”¹³(Hasil wawancara Kak Masita (Sekdes), 21 Desember 2021)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya Musdus oleh pemerintah desa Tettekang adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa serta untuk menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Hal itu juga selaras dari *mandate* dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif. Jadi perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis di lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang dilakukan.

¹² Marsus,wawancara Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

¹³ Masyita, Wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

2) Musyawarah Desa (Musdes)

Tahap yang kedua yaitu Musyawarah Desa (Musdes), forum musyawarah ini difasilitasi oleh Badan Pengawasan Daerah (BPD). Forum ini dihadiri oleh BPD Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Aparatnya), Tokoh-tokoh masyarakat dan Masyarakat Umum yang ada di Desa Tettekang. Pembahasan dalam forum musdes lebih cenderung strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Tettekang, arah kebijakan pembangunan desa dan rencana prioritas kegiatan pada 4 (empat) bidang diantaranya penyelenggaraan pemerintah desa, Pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan dimulai dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Pembahasan yang dihasilkan adalah *draf* atau *coretan* untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Hasil penjelasan tersebut dari kutipan beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musyawarah desa (Musdes):

“Dalam forum musdes pembahasannya lebih strategis karena lebih membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, jadi pembahasannya melihat kembali RPJMDesa yang ada kemudian untuk penyusunan RKPDesa. Dan kemudian hasilnya namanya *draf* untuk Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang).”¹⁴ (Hasil wawancara BPD (Pak Abdullah Pallagau) 22 Desember 2021)

Dilaksanakannya musdes bertujuan agar penyerapan aspirasi warga dapat dilakukan dengan maksimal sehingga dapat menyusun program dan kegiatan

¹⁴Abdullah Pallagau, wawancara Ketua BPD Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Desa

Tettekang:

“untuk regulasinya ini kami mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018. Dari tahap awal, ditahap perencanaan sampai nanti pelaporan untuk pertanggungjawaban harus sesuai regulasi. Namun untuk spesifikasi terkait pedoman khusus pengelolaan ADD, kita mengacu pada Permendesa PDTT No 13 Tahun 2020 dan Perbup No 10 Tahun 2021. Untuk bagaimana teknisnya itu, kita ada rapat kemudian ada Musdes yaitu Musyawarah di masing-masing dusun untuk kemudian dibahas di Musdes.”¹⁵(Hasil wawancara,21/Desember/2021)

Didukung juga oleh hasil wawancara dengan Bendahara Desa (Mildawati)

Tettekang Kecamatan Bajo Barat , yang menjelaskan:

“Regulasinya menggunakan Perbup pedoman pelaksanaan ADD. Kalau misalkan tahapannya dimulai dari Musdes untuk membahas anggaran dan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Eeee...misalkan Kalau musyawarah sudah mufakat mengenai anggaran dan program kegiatan yang dilaksanakan, nanti di akhir musdes akan dicatat hasil musyawarahnya di berita acara untuk nanti disetujui oleh pak Kades dan BPD kemudian selanjutnya ditetapkan melalui Perdes(Peraturan Desa) baru bisa dilaksanakan programnya.”¹⁶(Bendahara Keuangan Desa Tettekang 21 Desember 2021)

Dengan terbitnya Undang-Undang tentang Desa, melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk dapat merumuskan dan mengambil keputusan setiap kebijakannya yang bersifat strategis. Usulan-usulan kebijakan ini nantinya akan disetujui sebagai *draft* rancangan awal RKPDesa. Oleh sebab itu musdes menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.

¹⁵ Masyita,wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

¹⁶ Mildawati,wawancara Bendahara Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

3) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musrenbang ini dilakukan oleh pemerintah desa. RKPDesa inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah desa (APBDesa),Berikut beberapa informasi dari informan yang menjelaskan mengenai Musrenbang :

“Dalam rapat MusrenbangDesa diambil alih (dipimpin) oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Ibu Camat, Dalam proses Musrenbang dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan masyarakat.”¹⁷(Hal ini berdasarkan hasil wawancara sekertaris Desa Tettekang, Masyita 21 Desember 2021)

Hal tersebut sesuai dengan pendapat ketua BPD (Abdullah Pallagau) :

“Pada rapat musrenbangDesa dihadiri oleh Ibu Camat disitumi nanti dimintai semua pendapatnya/idenya masyarakat kemudian diusulkan pada saat rapat diatas kecamatan.”¹⁸(Hal ini berdasarkan hasil wawancara Ketua BPD Desa Tettekang (Abdullah Pallagau) 22 Desember 2021)

Wawancara yang terpisah di lakukan kepada Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tettekang memberikan keterangan bahwa :

“Dalam pelaksanaan MusrenbangDesa, kita menerima berbagai usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan dan Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta yang ikut serta dalam rapat tersebut menyepakati ketetapan akhir dari MusrenbangDesa.Kemudian mendegarkan bagaimana hasil penyusunan RKPDesa oleh Pemerintah Desa Tettekang ,setelah itu racangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa

¹⁷ Masyita,Wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

¹⁸ Abdullah Pallagau,wawancara Ketua BPD Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

paling lambat akhir bulan agustus.”¹⁹(Hasil wawancara Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tettekang (Hulfiani S) 22 Desember 2021)

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Sekertaris Desa (Masyita) pada saat dilakukan wawancara :

“Berdasarkan pada hasil MusrenbangDesa, Pemerintah Desa harus membuat RKPDesa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKPDesa merupakan Penjabaran dari RPJMDes.”²⁰(Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Desa (Masyita) 21 Desember 2021)

Tahapan-tahapan perencanaan pengeolaan ADD pada Desa Tettekang sesuai dengan permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kabupaten Luwu dan Permendesa PDPTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 serta menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan yang dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat.²¹ Adanya kewenangan yang diperoleh desa diberikan haknya berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Konsekuensi logis dengan adanya pendapatan yang meningkat, maka keinginan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun

¹⁹ Hulfiani, wawancara Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

²⁰ Masyita, Wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

²¹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, Peraturan Menteri Desa PDPTT Nomor 13 tahun 2020 tentang perioritas pembangunan dana desa

sebelumnya, perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Berdasarkan dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan di lapangan, Pemerintah Desa Tettekang dalam tahap perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program menurut saya sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari musyawarah-musyawarah yang telah dilaksanakan baik dari tingkatan dusun maupun tingkatan desa, Temuan ini sudah sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan ADD sebagai berikut

- a) Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 20 (2) tentang RKPDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.²²
- b) Perbub Luwu No 10 Tahun 2021 pada Bab I Pasal 1 (13) dan (14) tentang Perencanaan Pembangunan Desa.²³
- c) Permendesa PDTT No 13 Tahun 2020 pada Bab I Pasal 1 (5) tentang Musyawarah desa.²⁴

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, Setiap tahun Bupati Luwu mengeluarkan surat

²² Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pasal 20 (2) tentang RKPDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama

²³ Peraturan Bupati Luwu No 10 Tahun 2021 Pasal 1 (13) dan (14) tentang Perencanaan Pembangunan Desa

²⁴ Peraturan Menteri Desa PDTT No 13 Tahun 2020 Pasal 1 (5) tentang Musyawarah desa.

yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Dalam tahap pelaksanaan Aparatur Desa Tettekang yang berperan penting dalam proses pelaksanaan pengelolaan ADD adalah kepala seksi yang terpilih selaku pelaksana kegiatan, namun pada hakekatnya Penggunaan alokasi dana desa yang diterima desa 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk biaya oprasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, sedangkan 40% (empat puluh per seratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

- 1) Untuk 60% (enam puluh per seratus) alokasi dana desa dipergunakan untuk oprasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD seperti: biaya oprasional desa, biaya oprasional BPD, biaya oprasional tim penyelenggara alokasi dana desa.
- 2) Untuk 40% (empat puluh per seratus) dipergunakan untuk masyarakat seperti: pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan ,pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengatasi kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, serta bantuan keuangan pada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Limnas dan sebagainya.²⁵

Penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Sekertaris desa mengenai pembagian penggunaan Dana Desa ,pada saat ditemui oleh peneliti

“Kalau dari ADD diutamakan untuk pemerintahan desa semacam siltap dan tunjangan kades dengan perangkat desa sama tunjangan BPD sama staf diutamakan dulu untuk itu terus sisa dari itu kemudian dibagi lagi menjadi 60% untuk operasional pemerintah desa dan BPD eeh kemudian 40% untuk

²⁵ Ibid.,h. 16

bidang lain kaya PKK dll.”²⁶(Hasil Wawancara Sekertaris Desa (Masyita) 21 Desember 2021)

Kemudian di peroleh informasi dari Bendahara Desa pada saat di lakukan wawancara di lapangan penjelasan beliau sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Sekertaris Desa bahwa:

“Anggaran ADD itu diprioritaskan dulu untuk pemerintahan desa nanti lebihnya baru di bagi lagi menjadi 60% itu eeeh untuk dana operasional pemerintah desa dan BPD sedangkan yang 40% baru untuk pemberdayaan masyarakat seperti pembanguanan sarana dan prasarana desa,pendidikan dan kesehatan kemudian bantuan keuangan untuk lembaga yang ada di desa semacam Karang Taruna ,PKK dll.”²⁷(Hasil Wawancara Bendahara Desa (Mildawati) 21 Desember 2021)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai tata cara pengalokasian dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjudnya pemindah bukuan ke rekening Kas Desa (RKD). Mekanisme pencairan dana penyaluran alokasi dana desa yaitu:

- (a) Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan.
- (b) Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan.
- (c) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah dipertanggung jawabkan baik secara administratif, secara teknis dan dasar hukum.

²⁶ Masyita,Wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

²⁷ Mildawati,Wawancara Bendahara Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

- (d) Pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- (e) Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksanaan kegiatan).²⁸

Hal ini dibenarkan oleh Kaur Keuangan Desa Tettekang Mildawati yang di temui dilapangan

“ Dalam proses pencairan anggaran Dana Desa ,setiap desa harus memiliki rekening kas tersendiri namun salah satu aspek penting dalam pencairan Dana Desa menunggu APBDes Selesai karena syarat utama bagi desa untuk mencairkan Dana Desa dan ADD setelah APBDes dari semua desa rampung baru proses pencairan bisa dilakukan. Berbeda dengan ADD yang proses penyalurannya secara triwulan, penyaluran DD pada tahun 2020 melalui dua tahap begitu pula pada tahun 2021. Penyaluran Dana Desa dari pemerintah ke Desa pertama melalui banyak tahapan yaitu harus ada pelaporan LPJ,mengajukan proposal dan pengajuan dana di bidang keuangan pemda setelah ada persetujuan dari bupati untuk pencairan dana, tanda tangan dari Bendahara Desa/Kepala Desa baru bisa dilakukan pencairan dana.”²⁹(Wawancara dengan Bendahara Desa 21 Desember 2021)

Hal ini pula senada dengan penjelasan dari kepala desa saat di temui dilapangan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara

“ Benar dalam pencairan anggaran desa akan dicairkan jika desa telah membuat laporan dalam bentuk lpj yang dibuat oleh bendahara desa kemudian mengajukan proposal ke pemerintah daerah (pemda),eee setelah ada persetujuan dari bupati barulah bendahara desa bisa mencairkan anggaran tersebut dengan adanya tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.”³⁰(Hasil wawancara Pak Marsus (Kepala Desa Tettekang) 21 Desember 2021)

²⁸ Ibid.,165.

²⁹ Mildawati,Wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

³⁰ Marsus,Wawancara Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

Anggaran Dana Desa pada periode 2020-2021 sedikit mengalami perubahan dalam pelaksanaan penyaluran anggaran tersebut di mana di tahun itu yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia terkhususnya di Kabupaten Luwu itu sendiri termasuk salah satu kota yang terdampak wabah covid 19 sehingga Pemerintah Pusat memberikan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa dan di dukung pula dengan kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dalam bentuk Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penjelasan di atas sesuai dengan sekmen yang di keluarkan oleh Kepala Desa pada saat di temui di lapangan.

“ Karna masa pandemi covid-19 anggaran Dana Desa di 2 (dua) tahun ini diprioritaskan dulu untuk masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan berupa BLT kepada tiap – tiap kepala keluarga yang ada di Desa Tettekang.”³¹(Hasil wawancara Kepala Desa Tetetkang (Marsus) 20 Desember 2021)

Kemudian hal ini pula sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Mildawati selaku Bendahara di Desa Tettekang

“Pemberian bantuan dana covid-19 berupa BLT diberikan setiap pencairan Dana Desa selama 6 bulan, tahap penyaluran Dana BLT ini melalui 2 (dua) tahap yaitu untuk tahap satu, bulan pertama – ketiga sejumlah Rp.600.000 kemudian untuk tahap dua, bulan keempat sampai dengan bulan keenam sejumlah Rp.300.000 yang diberikan sesuai dengan jumlah KK di Desa Tettekang yang tidak mendapatkan bantuan dana covid dari instansi lain.”³²(wawancara bersama Mildawati 21 Desember 2021)

³¹ Marsus, Wawancara Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

³² Mildawati, Wawancara Bendahara Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember

Adapun penjelasan dari Sekertaris Desa mengenai jumlah penerima bantuan Dana Covid dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada Desa Tettekang sebagai berikut:

“Pernah mengalami perubahan karna diawal bulan pertama, kedua sama bulan ketiga itu masih 33 KK (Kepala Keluarga) terus kemudian di bulan ke empat karna ada salah satu penerima BLT masuk dalam penerima bantuan Dana di Bansos makanya di keluarkan di BLT, mereka menerima Dana Bansos. Sehingga penerimanya BLT berkurang menjadi 32 KK untuk bulan empat, kelima tetap 32 KK, terus untuk bulan enam berkurang lagi menjadi 25 KK karna adalagi penerima Dana Bansos baru kemudian hal serupa terjadi di bulan tujuh sehingga penerimah BLT berjumlah 21 KK , untuk bulan delapan sampai dua belas tetap berjumlah 21 KK.”³³(wawancara Masyita (Sekertaris Desa Tettekang) 21 Desember 2021)

Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari beberapa informan tentang pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Tettekang. Dalam Penggunaan alokasi dana desa di desa Tettekang yang diterima desa 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk biaya oprasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, sedangkan 40% (empat puluh per seratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2020/2021 merupakan tahun dimana Indonesia terdampak wabah covid-19 sehingga pemerintah memberikan kebijakan bagi setiap desa agar separuh dari anggaran dana desa di peruntuhkan untuk BLT yang di berikan kepada masyarakat setempat khususnya di desa Tettekang itu sendiri.

Adapun banyaknya besaran BLT yang di berikan kepada masyarakat desa Tettekang adalah sejumlah RP.600.000 pada tahap awal dan RP 300.000 pada tahap kedua, bantuan tersebut diberikan setiap pencairan dana desa selama 6

³³ Masyita, Wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

(enam) bulan. Berikut Data Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa 2020/2021 Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat :

Tabel 4.6 Data Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahab 1(satu) 2020/2021

| No | Nama Penerima | Alamat | Ket |
|----|--------------------|--------------------|------------|
| 1 | Suburi | Dusun Tettekang | Rp.600.000 |
| 2 | Syarifuddin | Dusun Tettekang | Rp.600.000 |
| 3 | Marannu | Dusun Tettekang | Rp.600.000 |
| 4 | Saifullah | Dusun Tettekang | Rp.600.000 |
| 5 | Sadaruddin | Dusun Tettekang | Rp.600.000 |
| 6 | Irwan | Dusun Tettekang | Rp.600.000 |
| 7 | Darlis | Dusun Tettekang | Rp.600.000 |
| 8 | Marha | Dusun Tettekang | Rp.600.000 |
| 9 | Hj.Morica | Dusun Tettekang | Rp.600.000 |
| 10 | Buhari | Dusun Salu Tallang | Rp.600.000 |
| 11 | Surono Padang Allo | Dusun Salu Tallang | Rp.600.000 |
| 12 | Anjella Widya | Dusun Salu Tallang | Rp.600.000 |
| 13 | Nursiah | Dusun Salu Tallang | Rp.600.000 |
| 14 | Ilham | Dusun Padang | Rp.600.000 |
| 15 | Jumiati Hafid | Dusun Padang | Rp.600.000 |
| 16 | Erinyamin | Dusun Lamanu | Rp.600.000 |
| 17 | Mujahid | Dusun Lamanu | Rp.600.000 |
| 18 | Muhammad Yusuf | Dusun Lamanu | Rp.600.000 |
| 19 | Baena | Dusun Lamanu | Rp.600.000 |
| 20 | Randi | Dusun Lamanu | Rp.600.000 |
| 21 | Nabia | Dusun Lamanu | Rp.600.000 |

Sumber Data primer : Sekertaris Desa Tettekang 2021

Tabel 4.6 Data Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahab 2(satu) 2020/2021

| No | Nama Penerima | Alamat | Ket |
|----|---------------|-----------------|------------|
| 1 | Suburi | Dusun Tettekang | Rp.300.000 |
| 2 | Syarifuddin | Dusun Tettekang | Rp.300.000 |
| 3 | Marannu | Dusun Tettekang | Rp.300.000 |
| 4 | Saifullah | Dusun Tettekang | Rp.300.000 |
| 5 | Sadaruddin | Dusun Tettekang | Rp.300.000 |
| 6 | Irwan | Dusun Tettekang | Rp.300.000 |

| | | | |
|----|--------------------|--------------------|------------|
| 7 | Darlis | Dusun Tettekang | Rp.300.000 |
| 8 | Marha | Dusun Tettekang | Rp.300.000 |
| 9 | Hj.Morica | Dusun Tettekang | Rp.300.000 |
| 10 | Buhari | Dusun Salu Tallang | Rp.300.000 |
| 11 | Surono Padang Allo | Dusun Salu Tallang | Rp.300.000 |
| 12 | Anjella Widya | Dusun Salu Tallang | Rp.300.000 |
| 13 | Nursiah | Dusun Salu Tallang | Rp.300.000 |
| 14 | Ilham | Dusun Padang | Rp.300.000 |
| 15 | Jumiati Hafid | Dusun Padang | Rp.300.000 |
| 16 | Erinyamin | Dusun Lamanu | Rp.300.000 |
| 17 | Mujahid | Dusun Lamanu | Rp.300.000 |
| 18 | Muhammad Yusuf | Dusun Lamanu | Rp.300.000 |
| 19 | Baena | Dusun Lamanu | Rp.300.000 |
| 20 | Randi | Dusun Lamanu | Rp.300.000 |
| 21 | Nabia | Dusun Lamanu | Rp.300.000 |

Sumber Data primer : Sekertaris Desa Tetekang 2021

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama masyarakat Desa Tettekang penerima BLT Dana Desa Tettekang sebagai berikut:

“Saya sangat bersyukur ada ini bantuan BLT berupa uang dari Pemerintah setempat, kerana pekerjaan saya kasian hanya sebagai penjual ikan keliling saja dan ke desa-desa lain, dimasa pandemi corona ini pendapatan saya sangat menurun draktis sebab ikan biasax banyak yang tidak terjual dan kamipun yang penjual ikan keliling tidak dapat lagi masuk ke desa-desa lain untuk menjual ikan. Sehingga bantuan uang ini sangat membantu keluarga saya untuk membeli keperluan dan makanan sehari-hari.”³⁴(Hasil wawancara pak Darlis 22 Desember 2021)

Selanjutnya wawancara lain dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu toko mayarakat Desa Tettekang yaitu Pak Amruh selaku masyarakat Desa Tettekang terkait tentang bantuan dana BLT terebut:

“Sepengetahuan saya terkait bantuan uang BLT itu diberikan kepada mayarakat yang kehilangan mata pencarian akibat wabah corona dan tidak ada sama sekali bantuan yang di dapat, namun yang terjadi mereka sebagai Pemerintah Desa kurang jeli dalam melihat dan mendata siapa yang berhak menerima dan tidak berhak menerima bantuan itu, sehingga banyak dari masyarakat yang mengeluh dan bertanya tentang pembagian dana BLT.”

³⁴ Darlis,Wawancara Masyarakat Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

c. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggung jawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan ditingkat Desa.

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 63 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Desa Tettekang Pak Marsus

“Bendahara itu harus melapor ke saya tiap bulan mengenai keuangan Desa.”(Hasil wawancara 21 Desember 2021)

Dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa Desa Tettekang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Tettekang bersama Masyita (Sekertaris Desa) mengungkapkan bahwa:

“untuk proses pencatatannya disesuaikan dengan ketentuan/pedoman harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Jadi dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja dek, yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisa menjelaskan. Mmm... Semenjak adanya pedoman tersebut eee... kami selalu melihat caranya dari

contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan”³⁵.
(Masyita 21 Desember 2021)

Selain tahapan penatausahaan yang diatur, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, terkait dengan pernyataan di atas Bendahara Desa Tettekang mengatakan bahwa

“Kalau masalah pengeluaran uang kas Desa berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan atau program-program yang berhubungan dengan desa itu bukti-bukti transaksi keuangannya harus disimpan, baik dalam buku kas masuk maupun kas keluar, selanjutnya dicatat masuk ke dalam buku kas umum, buku khas pembantu pajak dan buku bank, kemudian itu desa dek melakukan penutupan buku kas umum pada setiap bulannya, kemudian itu ee buku kas pembantu pajak dan buku bank sebagai laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa.”³⁶(Mildawati 21 Desember 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti dilapangan terkait pelaksanaan penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tettekang, laporan yang dibuat secara manual sudah sesuai dengan aturan dari Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 64 (1) yang berbunyi “Kaur keuangan (Bendahara) wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas”:

1. Buku Umum
2. Buku pembantu bank
3. Buku pembantu pajak, dan

³⁵ Masyita, Wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

³⁶ Mildawati, Wawancara Bendahara Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

4. Buku pembantu panjar.³⁷

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa Tettekang disamping melakukan proses *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank dan buku pemasukan. Tujuan dengan diadakannya pencatatan secara manual untuk pembuatan cadangan data, apabila dalam proses komputerasasi *error* atau data hilang.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Dengan memperhatikan jumlah laporan yang harus dibuat dan standar pelaporan. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaaban APBDesa. Bentuk laporan atas kegiatan/program dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dibuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD. Kemudian ada laporan akhir penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekertaris Desa Tettekang

³⁷ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pasal 35 (2) tentang Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

“Kalau dalam pembuatan laporan ada beberapa tahapan yaitu pertama, pengecekan setiap bulan dari kecamatan sudah sejauh mana mi itu proses pembuatan laporannya, kemudian kedua penyampaian laporan realisasi anggaran per 3 bulannya (LRA), selanjutnya penyampaian LRA per semester terakhir 1 tahun sekali dibentuk dalam laporan pertanggungjawaban dan LRA.”³⁸(Hasil wawancara Masyita (Sekdes) 21 Desember 2021)

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bendahara Desa Tettekang yang mengatakan bahwa

“Itu pembuatan laporan terdapat 3 tahap diantaranya pembuatan laporan mengenai program kegiatan desa dilaporkan dalam setiap bulannya. Mulai dari penyusunan laporan hasil kegiatan, pengumpulan bukti pembelaan serta dilaampirkan foto kegiatan. Dalam kegiatan ini pelaporan akan selalu dicek oleh pihak dari kecamatan.”³⁹(Wawancara Mildawati 21 Desember 2021)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan laporan terdapat beberapa tahap yang harus di lalui yaitu pengecekan laporan yang dilakukan oleh pihak kecamatan ke desa dicek setiap bulannya, kemudian penyampaian laporan realisasi anggaran per 3 bulan yang dimana pelaporan ini mempengaruhi pencairan tahap berikutnya dan diakhir 1 tahun periode pelaporan dibuat dalam bentuk LPJ. Dalam pelaporan setiap triwulan dan laporan akhir desa harus melaporkan segala sesuatunya terutama pelaporan APBDesa per akhir tahun. Artinya tidak boleh lebih dari tanggal yang telah ditetapkan jika terlambat ada sanksi yang harus diterimah biasanya yaitu penahanan pencairan untuk tahap berikutnya. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Kepala Desa Tettekang Pak Marsus bahwa

³⁸ Masyita, Wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

³⁹ Mildawati, Wawancara Bendahara Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

“Dalam proses pelaporan harus sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan, setelah RPJMDes sudah kelar semuanya barulah laporan selanjutnya ke Bupati Luwu. Bendahara pula itu harus membuat laporan bulanan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kalau lewat dari itu ee tanggung resiko pencairan untuk tahap berikutnya bisa terlambat.”⁴⁰(Hasil wawancara kades Tettekang 21 Desember 2021)

Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi salah satu syarat untuk proses pencairan Alokasi Dana Desa untuk tahap selanjutnya. Apabila Kepala Desa dan Bendaharanya tidak menyampaikan laporan dan terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa maka Bupati dapat menunda pencairan atau penyaluran anggaran untuk desa tersebut sampai laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa disampaikan. Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tettekang Hulfini S baahwa

“Kalau yang saya ketahui dan yang saya liat dalam pembuatan petanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan alokasi dana desa , kadang itu kasian bendahara direpotkan sekali yang berkaitan dengan pajak karena slip pajaknya belum ada meskipun itu berkasnya semua sudah beres mi namun dari pihak kecamatan tetap saja bilang kalau ada pi itu berkas pendukung laporan kurang, misalkan tanda tangan, lampiran dan nota. Menurutnya mereka kan sudah sering mi di bimtek (bimbingan teknis) itu Bendahara, Sekdes, dan Kades karna kalau keseluruhan pegawai desa seperti halnya saya belum begitu paham mengenai mekaanisme pembuatan laporan tersebut.”⁴¹(wawancara Hulfini S 22 Desember 2021)

Kemudian pernyataan yang senada dilontarkan oleh ketua BPD (Abdullah Pallagau) Desa Tettekang yang menyatakan bahwa

“Kalau disini pemerintah desanya yang saya liat ada beberapa dari aparat-aparat desanya itu belum berperan dalam pelaksanaan alokasi dana desa pelaksanaanya itu masih dilakukan oleh oleh orang-orang yang tertentu saja,

⁴⁰ Marsus, Wawancara Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

⁴¹ Hulfiani, wawancara Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

sepertinya Cuma mengandalkan bendahara desanya saja.”⁴²(hasil wawancara 22 Desember 2021)

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti di tempat yang berbeda bersama dengan sekretaris desa yang mengungkapkan bahwa :

“Mengenai pembuatan pelaporan disini hanya bendahara saja yang bisa buat itu karna segala hal yang berkaitan tentang pemasukan, pengeluaran dan pembelanjaan dia ji yang tau ii dan beliau juga yang sering ikut bimtek. Jadi kita hanyanbisa membantu dalam hal pengumpulan datanya saja, beliau juga tidak mengajarkan caranya ke staf yang lain sehingga banyak di antara kami aparatur desa belum memahami mengenai pembuatan lapaoran tersebut, sehingga selama ini laporan sering sekali mengalami keterlambatan jadi mau tidaak mau pencairan tahap berikutnya tertunda karena laporannya telat.”⁴³(wawancara Masyita 21 Desember 2021)

Kemudian hal ini ditanggapi dan diakui oleh Bendahara desa Tettekang yang mengatakan bahwa

“ Sebenarnya itu pembuatan LPJ kegiatan dibuat oleh masing-masing TPK nya dalam hal untuk pembangunan dibuat oleh TPKnya seksi pembangunan, masalah operasional itu TPKnya kaur umum dan perencanaan, kemudian kalua maslah siltap itu TPKnya bendahara, Cuma selama ini yah saya terus jin yang buat ii karna amungkin mereka tidak mengerti cara pembuatanya.”⁴⁴(Wawancara Mildawati 21 Desember 2021)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pembuatan laporan itu dibuat oleh bendahara desa meskipun sebenarnya pembuatan laporan itu harus dibuat sesuai dengan TPK (Tim Pelaksana Tugas) masing-masing. Namun pada kenyataannya TPK kurang ikut membantu dalam hal proses pembuatan laporan

⁴² Apdullah Pallagau,wawancara Ketua BPD Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

⁴³ Masyita,wawancara Sekretaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

⁴⁴ Mildawati,wawancara Bendahara Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

karna kurangnya komunikasi antara bendahara dan tim pelaksana, selain itu kurangnya kemampuan dalam membuat laporan tersebut. Bendahara sendiri pun tidak melibatkan pegawai desa yang lainnya dan mengajarkan staf desa cara pembuatan laporan begitupun sebaliknya tidak ada inisiatif juga dari staf-staf desa untuk belajar cara penyusunan pelaporannya sehingga akibatnya pencairan dana untuk tahap selanjutnya tertunda karna perihal keterlambatan pembuatan LPJ.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dalam tahap pelaporan Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat secara teknis sudah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 68 dimana

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wakil kota melalui camat
2. Laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan
3. Kepala desa Menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Kemudian tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 70 (1) bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

Transparansi adalah prinsip keterbukan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi diatur oleh UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan menteri nomor 6 tahun 2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.⁴⁵

Dalam 4 (empat) tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tettekang yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan dan peleporan dan pertanggung jawaban dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ketersediaan informasi yang memadai di Desa Tettekang bahwa pemerintah Desa Tettekang telah melakukan upaya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait transparansi penggunaan Dana Desa

⁴⁵ Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

diantaranya yakni, pemasangan baliho di depan kantor desa Tettekang dan disebarakan melalui media digital seperti di akun facebook tentang penggunaan Dana Desa secara umum. Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai Transparansi yang didapat dari hasil wawancara Sekdes Desa Tettekang yang menyatakan bahwa

“Jadi itu pentingnya tentang transparansi ada media social yang disediakan pemerintah desa untuk eee menyebarkan kedia tentang kegiatan-kegiatan apa yang dilakaukan di desa kemudian juga adanya baliho dan spanduk untuk memperlihatkan kemasyarakat tentang kegiatan yang ada di desa, tentang dana yang masuk dan ada juga facebook untuk pemerintah desa dengan nama Pemdes Tettekang.”⁴⁶(Masyita 21 Desember 2021)

Selanjutnya wawancara di lakukan bersama masyarakat setempat yaitu ibu mo'mi yang mengatakan bahwa

“ kalau pemerintah Desa mengadakan rapat tentang pelaporan lpj mereka akan menyebarkan undangan kemasyarakat namun pada kenyataannya banyak dari masyarakat yang tidak hadir padahal mereka di undangan seperti waktu rapat tentang anggaran Bumdes hanya berapa orang yang hadir untuk menyaksikan pelaporan tersebut, saya pribadi sekedar datang dan mengengarkan. padahal saya sebenarnya tidak mengereti mengenai pembahasan rapat pada saat itu, yang saya pahami pamengenai anggaran Bumdes yang mereka kelolah, seperti pengadaan tokoh penjualan racun sebesar 50 juta untuk modal awalnya pengelola Bumdes kemudian ada juga untuk bisnis online yang hasilnya di bagi dua sama orang yang bekerja sama dengan mereka modal awalnya 30 juta.”⁴⁷(wawancara ibu mo'mi 22 Desember 2021)

Jadi berdasarkan uraian informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah aparaturnya desa Tettekang sudah melakukan transparansi anggaran dengan berbagai cara diantaranya mereka membuat baliho tentang penggunaan

⁴⁶ Masyita, wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

⁴⁷ Mo'mi, wawancara Masyarakat Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

anggaran desa yang di pasang di depan kantor Desa Tettekang kemudian mereka juga menggunakan media digital seperti halnya media facebook yang di manfaatkan untuk menginformasikan tentang kegiatan atau program yang dilaksanakan pemerintah desa yang menggunakan anggaran dana desa. Kemudian mereka juga mengikut sertakan masyarakat dalam haal pelaporan pertanggung jawaban yang mereka laksanakan di desa secara tidak langsung mereka sudah melakukan transparansi anggaran kepada masyarakat tersebut.

Dari hasil yang sudah di jelaskan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa Tettekang sudah menerapkan peraturan tentang transparansi anggaran yang sudah diatur dalam Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 (1) dan di dukung pulah dengan aturan Perbub Luwu Nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa kemudian hal ini pula di dukung juga dengan aturan Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan anggaran dana desa.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa faktor baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

a. Faktor pendukung

1) Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada

sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi.

Faktor yang mendukung terlaksananya Proses pengelolaan ADD di Desa Tettekang adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat yang mengikut sertakan dirinya dalam bergotong royong untuk pembuatan/perbaikan jalan beton yang ada di dusun padang Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kepala Desa Tettekang yang mengatakan mengatakan bahwa :

“Itu dia masyarakat di sini alhamdulillahnya masih menerapkan ji dia namanya itu kerja gotong royong seperti waktu ada pemberitahuan untuk datang gotong royong untuk perbaikan jalan beton yang ada di dusun padang ,1/2 dari masyarakat desa tettekang menghadirkan dirinya untuk datang membantu.”⁴⁸(Hasil wawancara kades Tettekang Marsus 21 Desember 2021)

Kemudian wawancara di lakukan bersama masyarakat yang ada di desa Tettekang yaitu pak Hasbi yang perkataannya senada dengan pak kades tentang partisipasi masyarakat beliau mengatakan bahwa

“kami ini selaku masyarakat,kalau ada himbauan dari pak desa tentang gotong royong pasti kami ikut ,namun kalau ada urusan atau pekerjaan lain saya sendiri tidak ikut gotong royong tapi ada itu anakku yang laki-laki kusuruh pergi untuk bantu orang ,seperti waktu gotong royong dalam pembangunan musollah dalam dusun Lamanuk yah ½ dari kami ini masyarakat yah turut membantu karna di tau bahwa itu untuk kepentingan masyarakat dalam hal beribadah.”⁴⁹(Wawancara pak Hasbi 22 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat terlihat sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan program Pemerintah Desa.

⁴⁸ Marsus,wawancara Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

⁴⁹ Hasbi,wawancara Masyarakat Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember

Hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan ADD yang akan dilaksanakan di Desa Tettekang. Salah satu program yang mendapat partisipasi masyarakat yakni program pembuatan/perbaikan jalan beton di dusun padang dimana jalan tersebut merupakan akses jalan umum bagi masyarakat setempat dan pembangunan Musollah di dusun lamanuk.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah :

- a) untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan.
- b) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Aparat Pemerintah Desa Tettekang terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan misalkan pengadaan mesin moleng (mesin adonan semen,air dan pasir) yang mampu memudahkan masyarakat untuk mencampur semen dan pasir menjadi satu adonan yang digunakan untuk membuat suatu bangunan,kemudian Contoh lainnya pengadaan komputer dan Printer *brother* yang dapat meng *fotocopy* atau mengadakan dokumen sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang.

b. Faktor penghambat

1) Pencairan Dana Desa

Prinsip kehati-hatian dalam pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan kekosongan Dana yang ada pada awal tahun. Pendapat beberapa informan mengenai kebijakan pencairan Dana Desa bertahap:

“Dana Desa, kadang-kadang ini kan biasanya di cairkan tidak langsung tdi awal tahun. Teradang seperti kemarin itu di pertengahan baru dicairkan. Itu pun juga pencairan dilakukan secara bertahap-tahap tidak dibilang cair secara keseluruhan. Sehingga ini mi juga menjadi kendala bagi kami karena rencananya kami ini begitu awal tahun kami mulai mi berjalan kerja sesuai dengan plottingnya kami Tapi karena kendala pen cairnya mundur otomatis itu salah satu kendala kami.”
(Sekertaris Desa Tettekang (Masyita) 21 Desember 2021)⁵⁰

Kemudian wawancara dilakukan bersama masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Itu yang membuat keterlambatan dalam proses pencairan dana adalah belum selesai pembuatan laporannya sehingga dampaknya itu ke pencairan dananya yang belum di cairkan karena laporannya belum sampai ke pemerintah daerah setempat.”⁵¹ (Hasil wawancara Misba masyarakat Desa Tettekang)

Berdasarkan uraian beberapa informan diatas, pemerintah desa menjadikan kendala mengenai isu strategis Dana Desa dikarenakan proses pencairan dilakukan bertahap. Tetapi ini juga dapat dibilang logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola *cash management* dan untuk mengurangi baban kas

⁵⁰ Masyita, wawancara Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

⁵¹ Hulfiani S, wawancara Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 22 Desember 2021

negara, karena diawal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerah-daerah.

2) Kondisi tak terduga

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi suatu hal yang sangat di cita-citakan bersama. Dalam membengun desa, hal yang perlu di perhatikan yakni Kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Pemerintah desa dalam hal untuk mengelola Dana Desa secara efektif dan efesien, dibutuhkan peran dari masyarakat berupa dukungan,prakasa,dan inisiasi dalam bentuk usulan-usulan yang diberikan kepada pemerintah desa. Tetapi walaupun demikian terdapat kendala-kendala yang tak terduga seperti yang di jelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Yah terkadang cuacanya yang tidak mendukung, apalagi kalau turun hujan pastinya tidak bekerja orang contohnya waktu bangun jalan beton di dusun padang itu hampir 3 hari orang tidak kerja sebab hujan turun terus tidak pernah terang sehingga penyelesaian pembuatan jalan beton itu tidak selesai sesuai dengan target yang telah kami tentukan.”⁵²(wawancara masyarakat desa Tettekang Pak Said)

Berdasarkan uraian informan diatas, kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa. Sehingga, beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

⁵² Marsus wawancara Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat 21 Desember 2021

3. Upaya atau solusi untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam Pengelolaan ADD

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu diketahui adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan yang timbul dalam pengelolaannya, berikut ini beberapa indikasi upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan, diantaranya :

- a. Konsultasi pada Pemerintah Kabupaten atau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa saat mengalami hambatan terkait pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Koordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Desa apabila terjadi kekeliruan dalam membuat laporan.
- c. Memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua aparatur desa Tettekang agar tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat, karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada desa Tettekang kecamatan Bajo Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan alokasi dana desa yang di terapkan oleh pemerintah desa Tettekang sudah sesuai dengan Aturan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku. Pengelolaan ADD di bagi menjadi 4 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Disamping itu Transparansi Anggaran Dana di Desa Tettekang itu sendiri sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat dalam hal selalu siap untuk bekerja sama (Gotong royong) dalam menyukseskan program-program desa, kemudian adanya prasaran yang memadai dan mendukung sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang. Faktor penghambat yakni Pertama Pencairan dana, kedua Kondisi tak terduga.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan yang timbul dalam pengelolaannya diantaranya: Konsultasi pada Pemerintah Kabupaten atau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa saat mengalami hambatan terkait pengelolaan alokasi dana desa dan Koordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Desa apabila terjadi kekeliruan dalam membuat laporan.

B. Saran

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan tentang cara pengelolaan Dan desa kepada perangkat desa sehingga perangkat desa memiliki potensi maupun pengetahuan yang memadai dalam persoalan pengelolaan ADD yang sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat desa mengenai prioritas penggunaan dana desa ,sehingga usulan-usulan yang diberikan masyarakat menjadi lebih terarah
3. Diharapkan untuk peneliti selanjudnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal Tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjudnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian sehinggahasil penelitian lebih menggambarkan tanggung jawab dan transparansi pemerintah desa.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran i:

Pedoman Wawancara

1. Apa saja peraturan-peraturan/regulasi yang melandasi dari pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tetekang?
2. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa tetekang sudah sesuai dengan prosedur peraturan undang-undang ?
3. Bagaimana proses mekanisme pencairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat?
4. Berapa besaran dana yang diterima dari tahun 2015-2021?
5. Prioritas dari alokasi dana desa (ADD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, bagaimana pembagian dana tersebut?
6. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa tetekang kecamatan bajo barat?
7. Bagaimana transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa
8. Bagaimana cara menyajikan atau menginformasikan anggaran dana desa yang diperoleh ke masyarakat?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa tetekang kecamatan bajo barat?
10. Apa upaya/solusi yang dilakukan dalam meminimalisir, menanggulangi terjadinya tindakan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Tetekang Kecamatan Bajo Barat?
11. Apakah bapak/ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan (ADD) ?
12. Apakah bapak/ibu dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?

13. Bagaimana proses penginformasian kepada masyarakat apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa?
14. Sebelum melaksanakan Musrenbang hal apa yang dilakukan oleh kepala dusun?
15. Menurut bapak kadus apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan keinginan masyarakat?



Lampiran ii:

Surat Permohonan izin penelitian di Desa Tettekang

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 347/PENELITIAN/08.04/DPMP/TSP/XII/2021
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. Desa Tettekang
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 1646/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Yanti Abbas
Tempat/Tgl Lahir : Tettekang / 02 Februari 1999
Nim : 17 0302 0066
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn. Tettekang
Desa Tettekang
Kecamatan Bajo Barat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO BARAT

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA TETTEKANG**, pada tanggal **03 Desember 2021 s/d 03 Januari 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


1 2 0 2 1 1 9 3 1 5 0 0 0 3 0 1



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada Tanggal : 03 Desember 2021
Kepala Dinas


Dra. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat: Pembina Tk. I IV/b
NIP. : 19641231 199403 1 079

Terbusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Yanti Abbas;
5. Arsip.

Lampiran iii

Surat ijin penelitian di Desa Tettekang

 **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BAJO BARAT
DESA TETTEKANG**

No : 438/DST/KBB/XII/2021
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Perangkat Desa
Desa Tettekang

Di Tempat

Berdasarkan surat dari pemerintah Kabupaten luwu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) no 347/Penelitian 08.04/ DPMPTSP/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 perihal seperti dalam pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa:

Nama : **YANTI ABBAS**
Nim : 1703020066
Perguruan Tinggi : Intitut Agama Islam Negeri Palopo
Judul : Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengeloaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat
Waktu : 03 Desember 2021-03 Januari 2022

Bermaksud melakukan penelitian di wilayah Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat mohon kiranya bapak/ibu berkenan membantunya. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Tettekang, 31 Desember 2021
Kepala Desa tettekang

Marsus Saleh


Lampiran iv

Surat permohonan izin penelitian di DPMPTSP Kab. Luwu

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1646 /In.19/FASYA/PP.00.9/12/2021 Palopo, 03 Desember 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kepala DPMPTSP Kab.Luwu**
di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yanti Abbas.
NIM : 17_0302_0066.
Program Studi : Hukum Tata Negara.
Tempat Penelitian : Desa Tettekang Kec.Bajo Barat.
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tettekang Kec.Bajo Barat"**.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi.
NIP. 19680507 199903 1 004

Lampiran v

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Tettekang Tahun Anggaran 2020

| LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TETTEKANG TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa | | Realisasi s.d 31/12/2020 | | |
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 282.348.000,00 | 282.348.000,00 | 0,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 282.348.000,00 | 282.348.000,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 282.348.000,00 | 282.348.000,00 | 0,00 |
| 5. | BELANJA | | | |
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 275.148.000,00 | 274.608.000,00 | 540.000,00 |
| 01.01 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional | 275.148.000,00 | 274.608.000,00 | 540.000,00 |
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 |
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat I | 167.550.000,00 | 167.550.000,00 | 0,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 167.550.000,00 | 167.550.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 167.550.000,00 | 167.550.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 153.850.000,00 | 153.850.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | 0,00 |
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang | 1.566.000,00 | 1.026.000,00 | 540.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1.566.000,00 | 1.026.000,00 | 540.000,00 |
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.566.000,00 | 1.026.000,00 | 540.000,00 |
| 5.1.3.01. | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 162.000,00 | 108.000,00 | 54.000,00 |
| 5.1.3.04. | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.404.000,00 | 918.000,00 | 486.000,00 |
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P) | 8.432.000,00 | 8.432.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.432.000,00 | 8.432.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.5.01. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.5.03. | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

| KODE REK | URAIAN | Realisasi s.d 31/12/2020 | | |
|-----------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|
| | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD | 40.200.000,00 | 40.200.000,00 | 0,00 |
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,) | | | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.90 | Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Pemerintah C | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 0,00 |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.02. | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.99. | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.04.90 | Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindi | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/K | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 03.02.91 | Pembinaan Keurukunan Umat Beragama | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |

Lampiran vi

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Tettekang Tahun Anggaran 2021

| LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TETTEKANG TAHUN ANGGARAN 2021 | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa | | | Realisasi s.d 31/12/2021 | |
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 278.365.000,00 | 208.773.750,00 | 69.591.250,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 278.365.000,00 | 208.773.750,00 | 69.591.250,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 278.365.000,00 | 208.773.750,00 | 69.591.250,00 |
| 5. | BELANJA | | | |
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 277.711.800,00 | 208.763.200,00 | 68.948.600,00 |
| 01.01 | Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional: | 275.211.800,00 | 206.263.200,00 | 68.948.600,00 |
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des | 37.800.000,00 | 28.350.000,00 | 9.450.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 37.800.000,00 | 28.350.000,00 | 9.450.000,00 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 37.800.000,00 | 28.350.000,00 | 9.450.000,00 |
| 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 30.000.000,00 | 22.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | 7.800.000,00 | 5.850.000,00 | 1.950.000,00 |
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat I | 176.700.000,00 | 131.625.000,00 | 45.075.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 176.700.000,00 | 131.625.000,00 | 45.075.000,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 176.700.000,00 | 131.625.000,00 | 45.075.000,00 |
| 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 157.900.000,00 | 117.625.000,00 | 40.275.000,00 |
| 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa | 18.800.000,00 | 14.000.000,00 | 4.800.000,00 |
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang | 1.593.000,00 | 1.188.000,00 | 405.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1.593.000,00 | 1.188.000,00 | 405.000,00 |
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.593.000,00 | 1.188.000,00 | 405.000,00 |
| 5.1.3.03. | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 162.000,00 | 121.500,00 | 40.500,00 |
| 5.1.3.04. | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.431.000,00 | 1.066.500,00 | 364.500,00 |
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P) | 5.685.800,00 | 4.545.800,00 | 1.140.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.685.800,00 | 4.545.800,00 | 1.140.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 725.800,00 | 725.800,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 85.800,00 | 85.800,00 | 0,00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 4.560.000,00 | 3.420.000,00 | 1.140.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 4.560.000,00 | 3.420.000,00 | 1.140.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 40.200.000,00 | 30.150.000,00 | 10.050.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 40.200.000,00 | 30.150.000,00 | 10.050.000,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 40.200.000,00 | 30.150.000,00 | 10.050.000,00 |

| Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa | | Realisasi s.d 31/12/2021 | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD | 40.200.000,00 | 30.150.000,00 | 10.050.000,00 |
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, l | 1.433.000,00 | 1.304.400,00 | 128.600,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 5.1.4.03. | Tunjangan Sidang | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.013.000,00 | 884.400,00 | 128.600,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 813.000,00 | 794.400,00 | 18.600,00 |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 75.000,00 | 56.400,00 | 18.600,00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 200.000,00 | 90.000,00 | 110.000,00 |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 200.000,00 | 90.000,00 | 110.000,00 |
| 01.01.90. | Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Pemerintahah | 11.800.000,00 | 9.100.000,00 | 2.700.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.800.000,00 | 9.100.000,00 | 2.700.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 11.800.000,00 | 9.100.000,00 | 2.700.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Per | 11.800.000,00 | 9.100.000,00 | 2.700.000,00 |
| 01.04 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pel | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 01.04.90. | Pengisian, Penetapan, Mutasi dan Pemberhentian Perangi | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 653.200,00 | 0,00 | 653.200,00 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 653.200,00 | 0,00 | 653.200,00 |
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 653.200,00 | 0,00 | 653.200,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 653.200,00 | 0,00 | 653.200,00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 653.200,00 | 0,00 | 653.200,00 |
| 5.2.5.99. | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 653.200,00 | 0,00 | 653.200,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 278.365.000,00 | 208.763.200,00 | 69.601.800,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 10.550,00 | (10.550,00) |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | 0,00 | 10.550,00 | (10.550,00) |

TETTEKANG, 05 January 2022

KEPALA DESA TETTEKANG

MARSUS SALEH

| Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa | | Realisasi s.d 31/12/2020 | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | JUMLAH BELANJA | 282.348.000,00 | 281.808.000,00 | 540.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 540.000,00 | (540.000,00) |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | 0,00 | 540.000,00 | (540.000,00) |

Tettekang, 05 January 2022

Kepala Desa

MARSUS SALEH

Lampiran vii

Informasi APBDes tahun 2020 yang terletak di kantor Desa Tettekang

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA TETEKANG KECAMATAN BAJU BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KEBANGKI |
|--|------------------|------------------|----------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Transfer | Rp 1.010.805.267 | Rp 1.007.579.795 | Rp 3.225.472 |
| Dana Desa | Rp 715.173.000 | Rp 714.173.000 | Rp 930.000 |
| Dana Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 10.484.267 | Rp 11.058.795 | Rp 574.528 |
| Alokasi Dana Desa | Rp 285.348.000 | Rp 282.348.000 | Rp 3.000.000 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 828.448 | Rp 1.447.895 | Rp 619.447 |
| Hutang Bank | Rp 828.448 | Rp 1.447.895 | Rp 619.447 |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.010.805.267 | Rp 1.007.579.795 | Rp 3.225.472 |
| BELANJA | | | |
| Belanja Pegawai | Rp 249.916.000 | Rp 245.376.000 | Rp 4.540.000 |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 36.600.000 | Rp 36.600.000 | Rp - |
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 167.350.000 | Rp 167.350.000 | Rp - |
| Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 1.566.000 | Rp 1.026.000 | Rp 540.000 |
| Tunjangan BPJ | Rp 40.200.000 | Rp 40.200.000 | Rp - |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp 162.729.388 | Rp 196.478.273 | Rp 33.748.885 |
| Belanja Barang Perengkapan | Rp 46.368.206 | Rp 44.489.758 | Rp 1.878.448 |
| Belanja Jasa Honorarium | Rp 93.777.000 | Rp 92.937.000 | Rp 840.000 |
| Belanja Perjalanan Dinas | Rp 13.150.000 | Rp 5.650.000 | Rp 7.500.000 |
| Belanja Operasional Perkantoran | Rp 7.434.082 | Rp 7.398.515 | Rp 35.567 |
| Belanja Modal | Rp 405.130.387 | Rp 404.892.887 | Rp 237.500 |
| Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | Rp 361.021.600 | Rp 360.483.800 | Rp 537.800 |
| Belanja Modal Jaringan/Instalasi | Rp 25.621.900 | Rp 25.621.900 | Rp - |
| Belanja Modal Lainnya | Rp 18.486.887 | Rp 18.486.887 | Rp - |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 234.179.900 | Rp 219.600.000 | Rp 14.579.900 |
| Belanja Tidak Terduga | Rp 234.179.900 | Rp 219.600.000 | Rp 14.579.900 |
| JUMLAH BELANJA | Rp 1.047.985.578 | Rp 1.029.643.860 | Rp 18.341.718 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | Rp (37.121.860) | Rp (11.016.970) | Rp 26.104.890 |
| PEMBIAYAAN | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 37.121.860 | Rp 37.121.860 | Rp - |
| SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 37.121.860 | Rp 37.121.860 | Rp - |
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp 37.121.860 | Rp 37.121.860 | Rp - |
| SISA LEBIH ANGGARAN / SILPA TA.2020 | Rp - | Rp 26.104.890 | Rp 26.104.890 |

Lampiran viii

Informasi APBDes tahun 2021 yang terletak di kantor Desa Tettekang

APBDes
DESA TETTEKANG
KEC. BAJO BARAT KAB. LUWU
Tahun Anggaran 2021

Desa Membangun

Jumlah Belanja Rp. 948.232.267

Jumlah Pendapatan Rp. 948.232.267

| Kategori | Jumlah (Rp.) |
|--|------------------------|
| BADAI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH (BRPD) | Rp. 12.484.267 |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 365.911.800 |
| - Penyelenggaraan Bidang Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | Rp. 291.943.800 |
| - Administrasi Kependudukan, Pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp. 20.000.000 |
| - Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp. 53.968.000 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 361.738.400 |
| - Sub Bidang Pendidikan | Rp. 22.300.000 |
| - Sub Bidang Kesehatan | Rp. 36.010.000 |
| - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp. 300.828.400 |
| - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp. 12.800.000 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp. 23.598.467 |
| - Sub Bidang Ketenteraman, Ketertilian Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp. 4.800.000 |
| - Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan | Rp. 12.500.000 |
| - Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp. 3.764.267 |
| - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp. 2.434.200 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. 7.000.000 |
| - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp. 5.000.000 |
| - Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp. 2.000.000 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp. 189.983.600 |
| - Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp. 71.183.600 |
| - Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp. 118.800.000 |

Lampiran ix

foto Bersama beberapa Informan



Kepala Desa Tettekang Paak Marsus 21 Desember 2021



Sekretaris Desa Tettekang Masyita 21 Desember 2021



Bendahara Desa Tettekang Mildawati 21 Februari 2021



Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tettekang Sriwahyuni 22 Desember 2021



Kaur Umum dan Perencanaan Hulfiani S 22 Desember 2021



Masyarakat Desa Tettekang Pak Darlis dan Ibu Mo'mi 22 Desember 2021

Lampiran x

Daftar nama dan waktu wawancara dengan informan

1. Hari/Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021

Nama : Marsus (Kades Tettekang)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

2. Hari/Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021

Nama : Masyita (Sekdes Tettekang)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

3. Hari/Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021

Nama : Mildawati (Bumdes Tettekang)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

4. Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Nama : Reddi (Kadus Lamanu)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

5. Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Nama : Faisun (Kadus Tettekang)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

6. Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Nama : Abdullah Pallagau (BPD)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

7. Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Nama : Hulfiani S (Kaur Umum Dan Perencanaan)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

8. Hari/Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021

Nama : Amruh (Masyarakat)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

9. Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Nama : Darlis (Masyarakat)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

10. Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Nama : Mo'mi (Masyarakat)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

11. Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Nama : Hasbi (Masyarakat)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

12. Hari/Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022

Nama : Misbah(Masyarakat)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

13. Hari/Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022

Nama : Said (Masyarakat)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam



RIWAYAT HIDUP



Yanti Abbas adalah penulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat”. Lahir di Desa Tettekang, pada tanggal 02 Februari 1999 kemudian di besarkan oleh orang tua di Dusun Tettekang Desa Tettekang, Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Penulis merupakan anak pertama dari 7 (tujuh) bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abbas dan ibu bernama Bunga Eja. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 475 Tettekang. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Bajo hingga tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Bajo dan selesai pada tahun 2017. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Penulis Memilih Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Adapun pada tahun 2019-2020 penulis pernah menjabat sebagai pengurus HMPS Hukum Tata Negara.

Dr. Takdir, S.H., M.H.
Ulfa, S.Sos., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Yanti Abbas

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Yanti Abbas
NIM : 17 0302 0066
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I


Dr. Takdir, S.H., M.H.
Tanggal 5 Mei 2022

Pembimbing II


Ulfa, S.Sos., M.Si.
Tanggal 5 Mei 2022



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 124 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 23 Juni 2021



Dekan
D. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 124 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Yanti Abbas
NIM : 17 0302 0066
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 4. Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Takdir, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Palopo, 23 Juni 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIM 19680507 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Yanti Abbas
NIM : 17 0302 0066
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Takdir, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Ulfa, S.Sos., M.Si.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 November 2021


Pembimbing I,


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP 197907204 200312 1 002

Pembimbing II,


Ulfa, S.Sos., M.Si.
NIP 19911128 201903 2 014

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS
SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276

Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 30 Maret 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Yanti Abbas

NIM : 17.0302.0066

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi

Dana Desa pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.Hl.

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I : Dr. Takdir, S.H., M.H.

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Maret 2022

Ketua Prgram Studi,

Dr. Anita Marwing, S.Hl., M.Hl.

NIP 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA

NOMOR : *kyo* /In.19/ FASYA/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Yanti Abbas
Nim : 17 0302 00066
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 April 2022

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Mustamling, S.Ag.,M.HI.
NIP 196805071999031004

Dosen PA,

Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.
NIP 198201242009012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 09 Mei 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Yanti Abbas
NIM : 17 0302 0066
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat.


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Penguji II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I : Dr. Takdir, S.H., M.H.

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Mei 2022
Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat" yang ditulis oleh Yanti Abbas, Nomor Induk Nasional (NIM) 17 0302 0066 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diajukan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu tanggal 30 Maret Tahun 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (Ketua Sidang) Tanggal: 24 Mei 2022
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (Sekretaris Sidang) Tanggal: 5 Mei 2022
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (Penguji I) Tanggal: 5 Mei 2022
4. Irma T. S.Kom., M.Kom. (Penguji II) Tanggal: 5 Mei 2022
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. (Pembimbing I) Tanggal: 5 Mei 2022
6. Ulfa, S.Sos., M.Si. (Pembimbing II) Tanggal: 5 Mei 2022

Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Irma T, S.Kom., M.Kom.
Dr. Takdir, S.H., M.H.
Ulfa, S.Sos., M.Si.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :
Hal : Skripsi an. Yanti Abbas

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo
Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :


Nama : Yanti Abbas
NIM : 17 0302 0066
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

1. Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Penguji I
2. Irma T, S.Kom., M.Kom.
Penguji II
3. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Pembimbing I
4. Ulfa, S.Sos., M.Si.
Pembimbing II

()
Tanggal: 5 Mei 2022

()
Tanggal: 5 Mei 2022

()
Tanggal: 5 Mei 2022

()
Tanggal: 5 Mei 2022

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO BARAT

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%